



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.28/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Operasi Moneter. Perubahan
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51/BI)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020
TENTANG OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia;
- c. bahwa untuk memperkuat integrasi pelaksanaan operasi moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, diperlukan penguatan kepesertaan operasi moneter secara berkesinambungan yang salah satunya melalui implementasi peran dealer utama (*primary dealer*) dalam mendukung pelaksanaan transaksi operasi moneter;
- d. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter perlu disesuaikan sebagai dasar penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia dan implementasi peran dealer utama (*primary dealer*) dalam mendukung pelaksanaan transaksi operasi moneter;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 23 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan

- kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
 5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
 6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
 7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
 8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
 9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
 10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
 11. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
 12. *Standing Facilities* Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada BUK dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUK di Bank Indonesia.
 13. *Standing Facilities* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia.
 14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata

- uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
 16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
 17. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
 18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
 20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
 21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
 22. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
 23. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf g diubah, serta penjelasan Pasal 12 huruf b dan huruf f diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penerbitan SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SBBI Valas;
 - b. transaksi *repurchase agreement* (*repo*) dan/atau *reverse repo* surat berharga;
 - c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*;
 - d. penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah;
 - e. penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing;
 - f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau
 - g. penerbitan surat berharga konvensional lainnya dan/atau transaksi lainnya, baik di pasar uang maupun pasar valuta asing, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat berharga konvensional lainnya dan/atau transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

4. Di antara ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 18 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dalam *Standing Facilities* Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga dalam rupiah dari peserta *Standing Facilities* Konvensional.
 - (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SBI;
 - b. SDBI;
 - b1. SRBI;
 - c. SukBI;
 - d. SBN; dan/atau
 - e. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Judul Paragraf 1 pada Bagian Kesatu Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas

6. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

SRBI memiliki karakteristik berupa:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa SBN;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan tanpa warkat;
 - d. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - e. dapat dipindahtangankan; dan
 - f. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

8. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kesatu Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas

9. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat.
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau kegiatan usahanya dihentikan, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bank Indonesia dapat menetapkan penatausahaan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

11. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kesatu Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pelunasan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas

12. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia melunasi SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas sebelum jatuh waktu.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Peserta OPT yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai:
 - a. *agent bank*;
 - b. *dealer utama (primary dealer)*; dan/atau

- c. pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter lainnya.

15. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 68A sampai dengan Pasal 68G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria peserta OPT yang dapat ditunjuk sebagai dealer utama (*primary dealer*) untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
- (2) Kriteria peserta OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kontribusi;
 - b. kapabilitas; dan
 - c. kolaborasi dan reputasi.
- (3) Peserta OPT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap permohonan peserta OPT dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan aspek lainnya.
- (6) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia menerima atau menolak permohonan penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 68B

- (1) Dealer utama (*primary dealer*) melakukan kegiatan:
 - a. mengikuti transaksi OPT dengan peserta dealer utama (*primary dealer*);
 - b. mengakses fasilitas yang disediakan kepada dealer utama (*primary dealer*);
 - c. memperoleh informasi terkait peran sebagai dealer utama (*primary dealer*); dan/atau
 - d. ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan transaksi OPT dengan peserta dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 68C

- (1) Dealer utama (*primary dealer*) wajib:
 - a. aktif dalam transaksi OPT;
 - b. menjadi *market maker*;
 - c. menyampaikan laporan, analisis pasar, dan informasi lainnya;
 - d. menjaga kepentingan dan nama baik Bank Indonesia; dan

- e. tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi efektivitas peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Dealer utama (*primary dealer*) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*); dan/atau
 - c. penghentian penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 68D

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait penunjukan dealer utama (*primary dealer*) dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 68E

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban; dan
 - b. kinerja.
- (3) Bank Indonesia dapat menginformasikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada dealer utama (*primary dealer*).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat mengenakan:
 - a. penghentian sementara penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*); atau
 - b. penghentian penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 68F

- (1) Dalam hal dealer utama (*primary dealer*) dihentikan sementara sebagian kegiatan usahanya oleh otoritas terkait yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai dealer utama (*primary dealer*), Bank Indonesia berwenang menghentikan sementara penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Dalam hal:
 - a. dealer utama (*primary dealer*) dalam proses pencabutan atau telah dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait;
 - b. dealer utama (*primary dealer*) mengajukan permohonan penghentian penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*) atas inisiatif sendiri;
 - c. dealer utama (*primary dealer*) menimbulkan risiko reputasi bagi Bank Indonesia; atau
 - d. kepesertaan Operasi Moneter dealer utama (*primary dealer*) dicabut,

Bank Indonesia berwenang menghentikan penunjukan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 68G

Ketentuan lebih lanjut mengenai dealer utama (*primary dealer*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki:
 - a. rekening giro rupiah di Bank Indonesia; dan
 - b. rekening giro valuta asing di Bank Indonesia, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing.
- (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi.
- (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib:
 - a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank Indonesia;
 - b. menyediakan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank Indonesia; atau
 - c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden, untuk penyelesaian transaksi.
- (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan:
 - a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing dan SBBI Valas; dan

- b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

17. Penjelasan ayat (1) Pasal 84 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.51/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Operasi Moneter. Perubahan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020
TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter.

Untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, memperkuat integrasi pelaksanaan Operasi Moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, dan memperluas akses penduduk dan bukan penduduk terhadap instrumen pasar uang yang diterbitkan Bank Indonesia, diperlukan upaya pengayaan surat berharga Bank Indonesia melalui penerbitan SRBI dan penguatan kepesertaan dalam mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter berupa implementasi peran dealer utama (*primary dealer*) dalam Operasi Moneter.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SBBI Valas” adalah penjualan SBI, SDBI, SRBI, dan/atau SBBI Valas oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” dalam transaksi *repurchase agreement (repo)* adalah SBI, SDBI, SRBI, SukBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” dalam transaksi *reverse repo* adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan/atau transaksi *domestic non-deliverable forward*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah

tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi *spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan "*forward*" adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan "*swap*" adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara BUK dan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif BUK dengan pihak terkait BUK.

Transaksi *domestic non-deliverable forward* merupakan transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 35A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanpa warkat (*scripless*)" adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SRBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SRBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Angka 7

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 38

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBI, SDBI, SRBI, dan SBBI Valas sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter, pembatalan transaksi pada saat *second leg repo* SBI, SDBI, dan SRBI, atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 13
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 68A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan Operasi Moneter dan pengembangan pasar uang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kapabilitas” adalah memiliki kemampuan yang kuat dalam menjalankan peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kolaborasi dan reputasi” adalah memiliki peran dan mendukung kebijakan Bank Indonesia lainnya di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Aspek lainnya antara lain komitmen peserta OPT dalam mendukung pelaksanaan Operasi Moneter dan pengembangan pasar uang.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 68B
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah transaksi yang disediakan kepada dealer utama (*primary dealer*) untuk mendukung efektivitas peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).
Huruf c
Yang dimaksud dengan “informasi” antara lain informasi terkait pengembangan Operasi Moneter dan pasar uang.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kegiatan Bank Indonesia” antara lain pertemuan, seminar, dan pelatihan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68C

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban aktif dalam transaksi OPT antara lain dipenuhi dengan pemenuhan besaran tertentu dalam transaksi OPT.

Huruf b

Kewajiban menjadi *market maker* antara lain dipenuhi melalui penyediaan kuotasi harga di pasar uang dan pemenuhan besaran tertentu dalam transaksi pasar uang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kewajiban menjaga kepentingan dan nama baik Bank Indonesia antara lain dipenuhi dengan menjaga hubungan kemitraan dengan Bank Indonesia, otoritas terkait lainnya, dan pelaku pasar yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68D

Kebijakan terkait penunjukan dealer utama (*primary dealer*) antara lain pembatasan penunjukan dealer utama (*primary dealer*).

Pertimbangan tertentu antara lain efektivitas penerapan sistem dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 68E

Cukup jelas.

Pasal 68F

Cukup jelas.

Pasal 68G

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyediaan dana di rekening giro rupiah di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah.

Huruf b

Penyediaan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.

Huruf c

Pelaksanaan transfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing mencakup transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 84

Ayat (1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter antara lain dilakukan terhadap peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter termasuk pihak yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter dan transaksi yang dilakukan dalam Operasi Moneter.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.